



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

URAY MURIANA, Tanggal Lahir: 24 September 2019, Umur: 43 tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Tempat tinggal: Dusun Parit Rt.004/Rw.002, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 September 2019 dalam Register Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama NADZIL ILHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 12-09-2013.
2. Bahwa anak pemohon bernama NADZIL ILHAM memiliki 1 bidang tanah sebagaimana termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.356 seluas 9804 M2 terletak di Desa Mekar Sekuntum Kec.Tebas Kab.Sambas Prop.Kal-bar.
3. Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.356, didalamnya ada hak anak yang belum dewasa sehingga untuk bertindak secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan izin kuasa menjual tanah tersebut.

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual dan atau menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan anak pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon dan untuk biaya sekolah anak pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk memberikan izin kuasa menjual tanah atau menjaminkan tanah bersertifikat Hak Milik No.356 seluas 9804 M2 tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak pemohon untuk menjual dan atau menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik 356 seluas 9804 M2, atas nama anak pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai kuasa dalam hal bertindak secara hukum untuk dan atas nama anak pemohon yang masih dibawah umur 18 tahun yaitu NADZIL ILHAM, jenis kelamin laki-laki lahir di Singkawang, 12-05-2006 untuk menjual dan atau menjaminkan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No.356 seluas 9804 M2, yang status namanya terletak di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik: 6101046406760001 atas nama Uray Muriana yang dikeluarkan pada tanggal 06-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101043005140002 atas nama Kepala Keluarga Jamzi Hendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30-05-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 281/CS/1993 atas nama MURIANA lahir di Pemangkat tanggal 23 April 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 237/CS/II/2006 atas nama NADZRIL ILHAM lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 21 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian No: 474.3/09/12/Pem atas nama Rusli, yang dikeluarkan tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/64/VI/1994 atas nama Rusli dan U. Muriana yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas 30 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: P I/01/Pem atas nama Urai Muriana, Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzil Ilham adalah ahli waris dari alm. Rusli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kelambu pada tanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ALPIAN MA'AS, dan saksi HAMDIAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ALPIAN MA'AS**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tahu maksud dihadirkan di persidangan sehubungan karena Pemohon ingin menjadi wali adik-adiknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa perwalian tersebut sehubungan untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah Agustian
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Agustian telah meninggal pada tanggal 31-07-2011 karena kecelakaan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan alm suaminya Agustian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan alm suaminya Agustian yang pertama bernama Apriani lahir tanggal 20 April 2000, yang kedua bernama Ardi lahir pada tanggal 7 Maret 2002 dan yang ketiga bernama Abdul Nal lahir tanggal 23 Nopember 2007;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Ardi dan yang ketiga bernama Abdul Nal masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bekerja membuka warung sehingga biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dari hasil jualan;
- Bahwa saksi tahu alm suami Pemohon mempunyai tanah di daerah Pemangkat;
- Bahwa saksi tahu nama dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Agustian, namun setelah Agustian meninggal dunia nama di Sertifikat tersebut menjadi Yusniar, Apriani, Ardi dan Abdul Nal selaku ahli waris dari alm Agustian;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut rencananya akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa karena nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu Ardi dan Abdul Nal masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan di persidangan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya pengobatan Pemohon, dan biaya sekolah kedua orang anaknya serta biaya hidup anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan tanah tersebut dijual oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HOESNI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan rumah saksi dekat dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tahu maksud dihadirkan di persidangan sehubungan karena Pemohon ingin menjadi wali adik-adiknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa perwalian tersebut sehubungan untuk menjual tanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan nama suaminya adalah Agustian
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Agustian telah meninggal pada tanggal 31-07-2011 karena kecelakaan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan alm suaminya Agustian telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan alm suaminya Agustian yang pertama bernama Apriani lahir tanggal 20 April 2000, yang kedua bernama Ardi lahir pada tanggal 7 Maret 2002 dan yang ketiga bernama Abdul Nal lahir tanggal 23 Nopember 2007;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Ardi dan yang ketiga bernama Abdul Nal masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bekerja membuka warung sehingga biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut dari hasil jualan;
- Bahwa saksi tahu alm suami Pemohon mempunyai tanah di daerah Pemangkat;
- Bahwa saksi tahu nama dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Agustian, namun setelah Agustian meninggal dunia nama di Sertifikat tersebut menjadi Yusniar, Apriani, Ardi dan Abdul Nal selaku ahli waris dari alm Agustian;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut rencananya akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa karena nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut yaitu Ardi dan Abdul Nal masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan di persidangan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk biaya pengobatan Pemohon, dan biaya sekolah kedua orang anaknya serta biaya hidup anak-anak Pemohon;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan keluarga tidak keberatan tanah tersebut dijual oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon yakni sebagai wali anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus penjualan tanah warisan milik suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MAHMUDAH, dan saksi HOESNI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik: 6101046406760001 atas nama Uray Muriana yang dikeluarkan pada tanggal 06-12-2012 dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101043005140002 atas nama Kepala Keluarga Jamzi Hendi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30-05-2014, dimana sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Parit Rt.004/Rw.002, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Nomor: 237/CS//2006 tertulis atas nama NADZRIL ILHAM lahir di Singkawang tanggal 12 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah tanggal 21 Juli 2006,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kematian No: 474.3/09/12/Pem atas nama Rusli, yang dikeluarkan tanggal 17 September 2010 diterangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Rusli telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 karena Sakit dan sesuai dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Waris Nomor: P I/01/Pem diterangkan bahwa nama Urai Muriana, Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzril Ilham adalah ahli waris dari alm. Rusli dimana surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Jamzi Hendi sehingga bukti P-2 berupa Kartu Keluarga tertulis nama Kepala Keluarga Jamzi Hendi, dan dalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama Pemohon dan anak-anak Pemohon dari suami alm Rusli yaitu Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzril Ilham, sedangkan anak dalam Kartu keluarga yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aila Salsabila adalah anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Jamzi Hendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/64/VI/1994 atas nama Rusli dan U. Muriana yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 1994 diterangkan bahwa benar suami Pemohon adalah bernama Rusli namun suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit yang dibuktikan dengan bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas 30 Desember 2008 yang semula dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertulis atas nama Rusli namun setelah Rusli (suami Pemohon) meninggal dunia (vide bukti P-5) maka nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi nama ahli warisnya (vide bukti P-8) yakni nama Uray Muriana, dan anak-anak Pemohon dengan suaminya alm. Rusli yaitu Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzil Ilham;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Suami Pemohon yaitu Agustian telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 karena Sakit, serta saat ini anak kandung Pemohon dengan alm. Suaminya yang bernama Rusli yaitu Nadzil Ilham masih dibawah umur (vide bukti P-4), sehingga Pemohon harus mengajukan perwalian ijin menjual bagi anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus penjualan tanah dari Suami Pemohon yang bernama Rusli dengan tujuan untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NADZRIL ILHAM tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon dalam mengurus penjualan tanah warisan yang telah bersertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat memerlukan kuasa dari anak Pemohon tersebut untuk dapat menjual tanah suami Pemohon tersebut dikarenakan dalam bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, tertulis atas nama Pemohon Uray Muriana, dan anak-anak Pemohon yaitu Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzril Ilham, namun untuk anak Pemohon yang bernama Dian Romadi dan Widya Kartika telah dewasa dan telah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak Pemohon yang bernama Nadzil Ilham masih di bawah umur sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Rusli;
- Bahwa almarhum Rusli telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 karena Sakit sesuai bukti P-5;
- Bahwa almarhum Rusli dan Pemohon telah menikah secara sah sesuai bukti P-6 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan alm suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Dian Romadi, Widya Kartika, Nadzril Ilham dan Pemohon serta anak-anaknya adalah ahli waris dari almarhum Rusli sesuai bukti P-8;
- Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anak-anaknya memperoleh warisan dari almarhum Rusli berupa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sesuai bukti P-7;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, semula tertulis atas nama Rusli, namun setelah alm Rusli meninggal dunia nama

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 30 Desember 2008 adalah nama Pemohon Uray Muriana, dan anak-anaknya yang bernama Dian Romadi, Widya Kartika, dan Nadzril Ilham;

- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah almarhum suaminya yang bernama Rusli berupa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nadzril Ilham lahir di Pemangkat tanggal 7 Maret 2002 (vide bukti P-7) dan Abdul Nal lahir di Pemangkat tanggal 23 November 2007 (vide bukti P-8) masih dibawah umur usianya/belum dewasa maka Pemohon memerlukan kuasa ijin menjual dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak-anak kandung tidak keberatan tanah warisan ayahnya tersebut akan dijual oleh Pemohon (vide bukti P-11);

Menimbang bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diterangkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya dalam ayat (2) nya mengatur bahwa "*orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*". Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat sebagai seorang wali yang ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, telah terpenuhi atas diri Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami apabila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, namun praktek dalam hukum Perdata (mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) mensyaratkan adanya bukti tertulis sehingga orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 disebutkan bahwa *"orang yang telah berusia 18 tahun dapat menghadap pada notaris untuk pembuatan akta otentik"*. Selanjutnya terhadap ketentuan pasal 330 KUHPerdata yang menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun adalah dewasa, ketentuan ini berdasarkan ketentuan peralihan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku, ketentuan pasal 66 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetboek*),

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks ordonantie christen Indonesia 1933 No. 74*), Peraturan perkawinan campuran (*regeling op gemengde huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena suami Pemohon yang bernama Rusli telah meninggal dunia, dan harta peninggalan almarhum Rusli sebagaimana tersebut diatas akan dialihkan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi karena ada 1 (satu) orang anak kandung Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Rusli pada saat ini belum dewasa menurut ketentuan hukum, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan Wali yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Nadzril Ilham dapatlah untuk dikabulkan untuk menjual tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang kepemilikannya atas nama Pemohon Uray Muriana, Dian Romadi, Widya Kartika, dan Nadzril Ilham selaku ahli waris dari almarhum Rusli (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa mengenai ijin jual, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk menjual dan/atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak-anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak-anaknya yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa, dengan gugatan ganti rugi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian antara pemberian ijin jual dan penunjukan seseorang sebagai wali adalah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas selain menjadi wali dari kedua anak kandung juga adalah untuk menjual tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No. 356 terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, maka permohonan Pemohon agar diberikan ijin jual terhadap sebidang tanah tersebut adalah beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan dimaksud dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal-pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama NADZIL

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM, jenis kelamin laki-laki lahir di Singkawang, 12-05-2006 untuk menjual tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 356 seluas 9804 m2, yang terletak di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 September 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 110.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- |

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)